



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3312085208650005, tempat tanggal lahir Wonogiri 12 Agustus 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 416/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 26 Juli , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Tidak Diketahui, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Buntalan Wetan RT 002 RW 001 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonogiri, dengan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Februari 1982 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro xxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 521/ 28/ II/ 1982
2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua kandung PENGGUGAT di Ds. Buntalan Wetan, Rt 002 Rw 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 42 tahun sampai gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 2 orang anak:

1. Nama : **RENI INDRIYANTI**

Umur : 41 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

2. Nama : **SANTI NUR ZANAH**

Umur : 39 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

5. Bahwa sejak awal Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah berupa uang semanya saja kepada PENGGUGAT dan anaknya.
- b. Bahwa TERGUGAT malas-malasan dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman lagi.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan pada awal tahun 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sampai akhirnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 2 Tahun lebih.
7. Bahwa saat pisah rumah TERGUGAT meninggalkan rumah tinggal orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Ds. Buntalan Wetan, Rt 002 Rw 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.
9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin.
10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 42 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan NO. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak dikabulkan.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**)
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 29 Juli 2024, Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 7 Agustus 2024, Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Agustus 2024, dan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312085208650005, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri tertanggal 23-09-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/ 28/ II/ 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kismantoro xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 16 Februari 1982, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat sekitar 150 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1982 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan yang saksi dapatkan dari cerita Penggugat yaitu karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
- Bahwa setahu saksi, keduanya sudah pisah sejak tahun 2022 awal Januari. Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 sebelum pisah, saksi sudah pernah menasehati dan keluarga juga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat, tetapi berbeda RT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1982;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi pernah mendengar keduanya sedang bertengkar saat saksi sedang bermain voli, kebetulan rumah Penggugat dan Tergugat dekat dengan lapangan voli;

- Bahwa sepengetahuan yang saksi dengar, waktu itu penyebabnya karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

- Bahwa saksi sendiri pernah berusaha menasehati Penggugat dan keluarganya juga sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 29 Juli 2024 dan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 7 Agustus 2024, Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Agustus 2024, dan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2021 antara

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat hanya memberikan nafkah semauanya saja kepada Penggugat dan Tergugat juga malas-malasan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kismantoro xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 1982 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *j/s.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Rosanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Desy Rosanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 96.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)